



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN
PEMADAM KEBAKARAN



PERUBAHAN

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2016-2021



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan atas limpahan Rahmat dan Hidayah Allah SWT, sehingga dokumen Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Perubahan Renstra Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar Tahun 2016-2021) ini dapat disusun dan ditetapkan.

Penyusunan dokumen ini berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perubahan Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan mengacu dan untuk mendukung kesuksesan RPJMDP Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Demikian Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 ini disusun dan ditetapkan. Atas dukungan, kritik dan saran semua pihak diucapkan terima kasih.

Kepala Satpol PP dan Damkar
Provinsi Sumatera Barat,

ZUL AZIMAN, SE, Mm
Pemina Utama Muda
NIP.19590308 198110 1 001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Bagan	iv
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	10
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah....	19
BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah	21
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	21
Pelayanan Perangkat Daerah	
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil	23
Kepala Daerah Terpilih	
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	26
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian	27
Lingkungan Hidup Strategis	
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	28
BAB IV Tujuan dan Sasaran	29
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	29
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan	33
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	36
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	37
BAB VIII Penutup	39



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rincian Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat	10
Tabel 2.2	Daftar Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat.....	10
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat	17
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat..	18
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah/Target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 – 2021	30
Tabel 4.2	Ukuran keberhasilan/indikator dari tujuan/hasil program dan targetnya serta indikator kinerja utama (IKU) pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2012 (Kontrak Kinerja)	31
Tabel 5.1	Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Provinsi Sumatera Barat	34
Tabel 6.1	Rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat..	36
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat 2016-2021	37



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat	7
-----------	---------------------------------------------------------------------------------	---



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis termasuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Provinsi Sumatera Barat. Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah. Rencana Strategis ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan pelaksana dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan visi misi Gubernur/Wakil Gubernur terpilih tahun 2016-2021. Renstra Perangkat Daerah ini disusun dengan tahapan sebagai berikut: persiapan penyusunan Renstra; penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah; penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Dalam hal keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan lainnya, Rencana Strategis ini disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 serta Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2015-2019. Kemudian Rencana Strategis ini dapat menjadi acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dalam penyusunan rencana strategisnya untuk menselaraskan pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya pelaksanaan Renstra ini, pada setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja. Renja adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas program dan kegiatan PD. Maka telah ditetapkan Renstra Satpol PP Prov Sumbar Tahun 2016-2021 melalui Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Nomor: 050/686.a/IX/Satpol-2016 tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.



Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga terjadi perubahan urusan dan perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja setiap perangkat daerah hal itu juga terjadi pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat. Perubahan tersebut yaitu adanya penambahan 1 (satu) sub urusan yaitu sub urusan pemadam kebakaran serta perubahan nomenklatur dan struktur organisasi yang menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat. Kemudian dalam rangka peningkatan kualitas dokumen perencanaan maka diperlukan kajian lebih lanjut terhadap Rencana Strategis sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas serta mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat harus melakukan penyempurnaan terhadap Renstra Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar Tahun 2016-2021 sebelumnya, sehingga disusun Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang



- Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;
 12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat.



1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah untuk dapat memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam pelaksanaan proses pembangunan untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran pembangunan yang sudah dirumuskan dan ditetapkan baik tingkat Pemerintah Provinsi maupun Perangkat Daerah.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur serta Satpol PP dan Damkar dengan memuat arah kebijakan dan program pembangunan daerah jangka menengah;
2. Menetapkan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) serta perencanaan penganggaran Satpol PP dan Damkar sebagai Perangkat Daerah serta ukuran keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran jangka waktu lima tahun kedepan;
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renstra dan Renja serta perencanaan penganggaran Satpol PP dan Damkar di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat;
4. Mewujudkan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras antara pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah



2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu - Isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII: PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah


Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat; ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;

- g. melakukan tindakan administratif maupun penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang, 2 (dua) Sub Bagian dan 9 (sembilan) Seksi dengan susunan organisasi tergambar pada bagan 2.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut:

Bagan 2.1
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Sumatera Barat



Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat, tugas pokok dan fungsi masing-masing sekretariat dan bidang adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;



- b. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

2. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan di bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang meliputi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan hubungan antar lembaga. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Hubungan kerja sama antar lembaga dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang operasional dan pengendalian;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang intelijen.

4. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perlindungan masyarakat dan pembinaan masyarakat serta menyelenggarakan pemetaan kebakaran. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, mempunyai fungsi:



- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Masyarakat;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina masyarakat; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemadam kebakaran.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat, maka tata laksana (proses, prosedur dan mekanisme) Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mencakup tata laksana Kepala Satpol PP dan Damkar, Sekretariat, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran. Gambaran umum tata laksana tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Satpol PP dan Damkar, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Satpol PP dan Damkar, serta instansi lain di luar Satpol PP dan Damkar, sesuai dengan tugas pokok.
2. Kepala Satpol PP dan Damkar wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
3. Kepala Satpol PP dan Damkar bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
4. Kepala Satpol PP dan Damkar bertanggung jawaban memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
5. Kepala satuan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
6. Setiap laporan yang diterima oleh kepala Satpol PP dan Damkar dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
7. Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
8. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Satpol PP dan Damkar dan unit organisasi dibawahnya wajib mengadakan rapat secara berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat pada per 31 Desember 2015, terdiri atas sumber daya manusia dan aset.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil sebanyak 168 orang. Rincian menurut Golongan dan Pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rincian Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat

Golongan	Pendidikan						Jumlah
	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
IV	3	2	-	-	-	-	5
III	6	23	-	5	-	-	34
II	-	-	2	63	-	-	65
I	-	-	-	-	2	-	2
PTT/Peg.Kontrak	-	-	-	59	-	-	59
Jumlah	9	25	2	127	2	-	165

2. Aset

Aset yang dimiliki untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan peralatan dan perlengkapan kantor berupa meja dan kursi, komputer, laptop, lemari, filling kabinet dan lain-lain. Jumlah aset yang dimiliki dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Daftar Sarana dan Prasarana
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Sumatera Barat



No	Nama	Kode Barang	Jumlah	Harga Perolehan	Rincian	Merek/ Model	Total Perolehan	Nilai Perolehan	Ukuran/CC	Bahan	Tahun Perolehan
1	GENERATOR	02.02.03.04.01	1	17.950.000,00	-	-	17.950.000	17.950.000	-	-	2015
2	MESIN POMPA	02.02.03.05.05	1	14.700.000,00	SANYO	-	14.700.000	14.700.000	-	Besi	2009
3	M INIBUS TOYOTA	02.03.01.02.04	1	175.150.000,00	TOYOTA	NEW AVANZA VELOZ 1.5 M /T	175.150.000	175.150.000	-	Besi	2012
4	M OBIL DINAS KASAT	02.03.01.02.04	1	260.697.000,00	TOYOTA	INNOVA	260.697.000	260.697.000	2000 CC	Besi	2011
5	TRUK DALMAS	02.03.01.03.01	1	309.485.000,00	TOYOTA	DYNA 110 FT	309.485.000	309.485.000	-	Besi	2012
6	M OBIL PATROLI	02.03.01.03.02	1	80.000.000,00	TOYOTA	KIJANG PICK UP	80.000.000	80.000.000	-	Besi	2003
7	M OBIL PATROLI	02.03.01.03.02	1	369.140.000,00	-	-	369.140.000	369.140.000	-	-	2015
8	SEPEDA MOTOR PAMWAL	02.03.01.05.01	2	64.200.000,00	-	-	128.400.000	128.400.000	-	-	2015
9	SEPEDA MOTOR PAM WAL	02.03.01.05.01	1	49.060.000,00	Yamaha	-	49.060.000	49.060.000	-	Besi	2008
10	SEPEDA MOTOR PAM WAL	02.03.01.05.01	1	49.060.000,00	Yamaha	-	49.060.000	49.060.000	-	Besi	2008
11	Scanner	02.04.03.07.10	1	2.200.000,00	Plustek/s400	-	2.200.000	2.200.000	247x47x33.	Cam puran	2016
12	MESIN TIK	02.06.01.01.01	2	3.500.000,00	OLYMPIA	-	7.000.000	7.000.000	-	Cam puran	2012
13	MESIN TIK	02.06.01.01.01	2	1.950.000,00	LOYAL	-	3.900.000	3.900.000	-	Cam puran	2011
14	Mesin Tik Listrik	02.06.01.01.08	1	3.200.000,00	Nakajima	AX 160	3.200.000	3.200.000	-	Fiber	2016
15	MESIN HITUNG LISTRIK	02.06.01.02.02	1	2.000.000,00	-	-	2.000.000	2.000.000	-	-	2014
16	LEMARI BESI	02.06.01.04.01	2	3.447.500,00	LION	-	6.895.000	6.895.000	-	Besi	2013
17	LEMARI BESI	02.06.01.04.01	2	3.075.000,00	-	-	6.150.000	6.150.000	-	Besi	2011
18	LEMARI BESI	02.06.01.04.01	2	3.075.000,00	MUSTAG	-	6.150.000	6.150.000	-	Besi	2011
19	FILLING KABINET	02.06.01.04.04	2	3.230.000,00	LION	-	6.460.000	6.460.000	-	Besi	2013
20	FILLING KABINET	02.06.01.04.04	2	3.000.000,00	LION	-	6.000.000	6.000.000	-	Besi	2012
21	FILLING KABINET	02.06.01.04.04	1	2.720.000,00	-	-	2.720.000	2.720.000	-	Besi	2011
22	FILLING KABINET	02.06.01.04.04	2	2.720.000,00	TOP	-	5.440.000	5.440.000	-	Besi	2011
23	FILLING KABINET	02.06.01.04.04	1	2.720.000,00	TOP	-	2.720.000	2.720.000	4 LACI	Besi	2011
24	BRANDKAS	02.06.01.04.06	1	613.000,00	Tai Kuang Safe	CH-091	613.000	613.000	-	Besi	1981
25	BRANDKAS	02.06.01.04.06	1	3.981.000,00	Lion	-	3.981.000	3.981.000	-	Besi	2002
26	LEMARI ARSIP	02.06.01.04.12	1	1.500.000,00	-	-	1.500.000	1.500.000	-	KAYU, KACA	2002
27	LEMARI ARSIP	02.06.01.04.12	1	1.500.000,00	-	-	1.500.000	1.500.000	-	KAYU, KACA	2004
28	ALAT PENGHANCUR KERTAS	02.06.01.05.05	1	1.200.000,00	-	-	1.200.000	1.200.000	-	-	2015
29	MESIN ABSENSI	02.06.01.05.17	2	24.750.000,00	-	-	49.500.000	49.500.000	-	-	2015
30	PELBED	02.06.02.01.08	30	832.500,00	Pelbed	-	24.975.000	24.975.000	-	Cam puran	2014



31	MEJA INFORMASI	02.06.02.01.17	1	6.000.000,00	-	-	6.000.000	6.000.000	-	Kayu	2015
32	KURSI TAMU	02.06.02.01.28	1	2.400.000,00	LEXIS	-	2.400.000	2.400.000	-	KAYU/ BUSA	2004
33	TENDA	02.06.02.01.47	1	20.000.000,00	-	-	20.000.000	20.000.000	-	-	2015
34	VACUM CLEANER	02.06.02.03.01	1	3.000.000,00	-	-	3.000.000	3.000.000	-	-	2014
35	AIR CONDISIONER	02.06.02.04.03	1	4.200.000,00	LG	-	4.200.000	4.200.000	1 PK	Fiber	2009
36	AIR CONDITIONER	02.06.02.04.03	2	9.500.000,00	PANASONIC	-	19.000.000	19.000.000	-	Fiber	2013
37	AIR CONDITIONER	02.06.02.04.03	1	9.400.000,00	PANASONIC	-	9.400.000	9.400.000	-	Fiber	2013
38	AIR CONDITIONER	02.06.02.04.03	2	9.392.500,00	-	-	18.785.000	18.785.000	-	-	2015
39	AC	02.06.02.04.03	1	7.000.000,00	PANASONIC	2 PK	7.000.000	7.000.000	-	Cam puran	2012
40	Televisi	02.06.02.06.03	1	3.200.000,00	LG	LED	3.200.000	3.200.000	18"	Cam puran	2012
41	TELEVISI BOX	02.06.02.06.03	1	4.000.000,00	SONY		4.000.000	4.000.000	21"	Fiber	2004
42	TELEVISI	02.06.02.06.03	1	6.400.000,00	LG	Layar Datar	6.400.000	6.400.000	29 Inchi	Cam puran	2009
43	WIRELESS	02.06.02.06.12	1	13.550.000,00	TOA	-	13.550.000	13.550.000	200-300W	Fiber	2011
44	MIKROFON	02.06.02.06.14	1	1.100.000,00	TOA	-	1.100.000	1.100.000	-	Besi	2011
45	HANDY CAM	02.06.02.06.49	1	6.700.000,00	Sony	DCR- PJ6E(1737009)	6.700.000	6.700.000	-	Fiber	2014
46	HANDY CAM	02.06.02.06.49	1	8.100.000,00	Sony	DCR-SR68	8.100.000	8.100.000	-	Cam puran	2012
47	PENAMPUNGAN AIR	02.06.02.06.50	1	9.950.000,00	-	-	9.950.000	9.950.000	-	-	2014
48	KOMPU TER PERSONAL	02.06.03.02.01	1	9.250.000,00	-	-	9.250.000	9.250.000	-	Fiber	2013
49	KOMPU TER PERSONAL	02.06.03.02.01	1	9.250.000,00	-	-	9.250.000	9.250.000	-	Fiber	2013
50	KOMPU TER PERSONAL	02.06.03.02.01	1	9.200.000,00	-	-	9.200.000	9.200.000	-	Fiber	2010
51	KOMPU TER PERSONAL	02.06.03.02.01	2	9.000.000,00	-	-	18.000.000	18.000.000	-	-	2015
52	KOMPU TER PERSONAL	02.06.03.02.01	1	8.900.000,00	-	-	8.900.000	8.900.000	-	Cam puran	2012
53	KOMPU TER PERSONAL	02.06.03.02.01	1	8.800.000,00	-	-	8.800.000	8.800.000	-	Cam puran	2011
54	KOMPU TER PERSONAL	02.06.03.02.01	1	8.167.500,00	LENOVO	-	8.167.500	8.167.500	-	Cam puran	2010
55	KOMPU TER PERSONAL	02.06.03.02.01	1	8.950.000,00	HP	-	8.950.000	8.950.000	-	Cam puran	2009
56	KOMPU TER	02.06.03.02.01	1	9.297.500,00	-	-	9.297.500	9.297.500	-	-	2014



57	LAP TOP	02.06.03.02.02	1	9.500.000,00	HP	-	9.500.000	9.500.000	-	Stainless steel	2013
58	LAP TOP	02.06.03.02.02	0	24.000.000,00	Toshiba	-	24.000.000	24.000.000	-	Campuran	2004
59	Laptop	02.06.03.02.02	1	12.500.000,00	Toshiba	Satelit	12.500.000	12.500.000	-	Campuran	2015
60	LAP TOP	02.06.03.02.02	1	11.700.000,00	COM PAQ	PRESARI	11.700.000	11.700.000	14"	Campuran	2008
61	LAP TOP	02.06.03.02.02	1	9.900.000,00	TOSHIBA	-	9.900.000	9.900.000	-	Campuran	2012
62	LAP TOP	02.06.03.02.02	1	9.750.000,00	TOSHIBA	-	9.750.000	9.750.000	14"	Campuran	2011
63	LAPTOP	02.06.03.02.02	1	9.525.000,00	-	-	9.525.000	9.525.000	-	-	2014
64	LAP TOP	02.06.03.02.02	1	9.500.000,00	TOSHIBA	-	9.500.000	9.500.000	-	Fiber	2013
65	LAP TOP	02.06.03.02.02	1	9.500.000,00	TOSHIBA	-	9.500.000	9.500.000	-	Fiber	2013
66	LAP TOP	02.06.03.02.02	1	8.800.000,00	Toshiba	-	8.800.000	8.800.000	-	Campuran	2010
67	LAP TOP	02.06.03.02.02	1	8.650.000,00	Toshiba	L640	8.650.000	8.650.000	14"	Campuran	2010
68	LAPTOP	02.06.03.02.02	1	8.650.000,00	TOSHIBA	-	8.650.000	8.650.000	-	Fiber	2010
69	LAPTOP	02.06.03.02.02	1	7.195.000,00	Acer	NXM N6SNN01 4270841A7600	7.195.000	7.195.000	-	Fiber	2014
70	LAP TOP	02.06.03.02.02	1	9.500.000,00	TOSHIBA	-	9.500.000	9.500.000	-	Fiber	2013
71	PRINTER	02.06.03.04.08	1	1.195.000,00	-	-	1.195.000	1.195.000	-	-	2014
72	PRINTER	02.06.03.04.08	1	3.400.000,00	CANON	-	3.400.000	3.400.000	-	Campuran	2012
73	PRINTER	02.06.03.04.08	2	1.150.000,00	CANON	-	2.300.000	2.300.000	-	Fiber	2013
74	PRINTER A3	02.06.03.04.08	1	4.500.000,00	CANON	-	4.500.000	4.500.000	-	Fiber	2013
75	PRINTER	02.06.03.04.08	1	3.100.000,00	BROTHER	Multi Fungsi	3.100.000	3.100.000	-	Campuran	2012
76	PRINTER	02.06.03.04.08	0	3.000.000,00	CANON	-	3.000.000	3.000.000	-	Fiber	2009
77	PRINTER	02.06.03.04.08	1	2.975.000,00	CANON	PIXMA	2.975.000	2.975.000	-	Fiber	2011
78	PRINTER	02.06.03.04.08	1	2.975.000,00	Canon	MX328	2.975.000	2.975.000	-	Fiber	2011
79	PRINTER	02.06.03.04.08	0	2.900.000,00	EPSON	-	2.900.000	2.900.000	-	Fiber	2010
80	PRINTER	02.06.03.04.08	2	1.896.000,00	-	-	3.792.000	3.792.000	-	-	2015



81	PRINTER	02.06.03.04.08	2	750.000,00	CANON	-	1.500.000	1.500.000	-	Fiber	2013
82	PRINTER	02.06.03.04.08	1	6.500.000,00	EPSON	LQ-2180	6.500.000	6.500.000	-	Campuran	2007
83	PERALATAN JARINGAN	02.06.03.06.02	0	1.500.000,00	-	-	1.500.000	1.500.000	-	Fiber	2009
84	MODEM	02.06.03.06.04	0	2.200.000,00	-	-	2.200.000	2.200.000	-	Fiber	2010
85	MEJA KERJA PIMPINAN	02.06.04.01.04	1	1.560.000,00	-	-	1.560.000	1.560.000	-	KAYU, KACA	2002
86	MEJA KERJA PIMPINAN ES. II	02.06.04.01.04	1	6.100.000,00	-	-	6.100.000	6.100.000	-	Kayu	2013
87	MEJA KERJA KEPALA BIDANG	02.06.04.01.05	3	187.250,00	-	-	561.750	561.750	-	KAYU, KACA	2002
88	MEJA KERJA SEKRETARIS	02.06.04.01.05	1	4.880.000,00	-	-	4.880.000	4.880.000	-	KAYU, KACA	2011
89	MEJA KERJA 1/2 BIRO	02.06.04.01.06	2	336.960,00	-	-	673.920	673.920	-	KAYU, KACA	2003
90	MEJA KERJA PIMPINAN ES. IV	02.06.04.01.06	8	2.975.000,00	-	-	23.800.000	23.800.000	-	Kayu	2013
91	MEJA KERJA 1/2 BIRO	02.06.04.01.06	4	3.975.000,00	-	-	15.900.000	15.900.000	-	Kayu	2014
92	MEJA KERJA PEGAWAI	02.06.04.01.08	1	200.000,00	-	-	200.000	200.000	-	Kayu	2004
93	MEJA 1/2 BIRO	02.06.04.01.08	1	336.960,00	-	-	336.960	336.960	-	KAYU, KACA	2003
94	MEJA KERJA 1/2 BIRO	02.06.04.01.08	1	336.960,00	-	-	336.960	336.960	-	KAYU, KACA	2003
95	MEJA KERJA	02.06.04.01.08	2	500.000,00	-	-	1.000.000	1.000.000	-	Kayu	2004
96	MEJA KERJA	02.06.04.01.08	2	4.500.000,00	-	-	9.000.000	9.000.000	-	Kayu	2015
97	KURSI KERJA PIMPINAN ES. II	02.06.04.03.04	1	3.975.000,00	-	-	3.975.000	3.975.000	-	Kayu	2013
98	KURSI KERJA SEKRETARIS	02.06.04.03.05	1	69.000,00	-	-	138.000	138.000	-	BESI, PLASTIK	2002
99	KURSI KERJA PIMPINAN ES.III	02.06.04.03.05	2	3.150.000,00	-	-	6.300.000	6.300.000	-	Kayu	2013
100	KURSI KERJA KEPALA BIDANG	02.06.04.03.05	0	69.000,00	-	-	69.000	69.000	-	Campuran	2002



101	KURSI KERJA KEPALA BIDANG	02.06.04.03.05	1	69.000,00	OMEX	-	69.000	69.000	-	BESI, PLASTIK, BUSA	2002
102	KURSI KERJA	02.06.04.03.08	2	490.000,00	-	-	980.000	980.000	-	Besi	2010
103	KURSI KERJA	02.06.04.03.08	5	1.000.000,00	-	-	5.000.000	5.000.000	-	-	2015
104	KURSI PUTAR	02.06.04.03.08	3	490.000,00	OMEX	-	1.470.000	1.470.000	-	Campuran	2010
105	KURSI KERJA	02.06.04.03.08	1	490.000,00	OMEX	-	490.000	490.000	-	-	2010
106	KURSI KERJA	02.06.04.03.08	10	1.000.000,00	-	-	10.000.000	10.000.000	-	BESI, PLASTIK, BUSA	2015
107	KURSI PUTAR	02.06.04.03.08	2	490.000,00	-	-	980.000	980.000	-	BESI, PLASTIK, BUSA	2010
108	KURSI KERJA	02.06.04.03.08	4	480.000,00	-	-	1.920.000	1.920.000	-	Campuran	2009
109	KURSI KERJA	02.06.04.03.08	5	480.000,00	-	-	2.400.000	2.400.000	-	Besi	2009
110	KURSI KERJA	02.06.04.03.08	10	413.600,00	OMEX (COKLAT)	-	4.136.000	4.136.000	-	BESI, PLASTIK	2013
111	KURSI KERJA STAF	02.06.04.03.08	10	413.000,00	-	-	4.130.000	4.130.000	-	-	2014
112	KURSI KERJA	02.06.04.03.08	2	490.000,00	-	-	980.000	980.000	-	Campuran	2010
113	KURSI KERJA	02.06.04.03.08	1	480.000,00	Fantoni	-	480.000	480.000	-	Campuran	2009
114	KAMERA	02.07.01.01.01	1	5.650.000,00	NIXON	SLR	5.650.000	5.650.000	-	Campuran	2012
115	PROYEKTOR	02.07.01.01.03	1	10.800.000,00	-	-	10.800.000	10.800.000	-	-	2014
116	LCD PROJECTOR	02.07.01.01.03	1	15.500.000,00	TOSHIBA	-	15.500.000	15.500.000	-	Campuran	2008
117	SOUND SYSTEM	02.07.01.01.45	1	67.870.000,00	-	-	67.870.000	67.870.000	-	Campuran	2013
118	SEPERANGKAT SOUND SYSTEM	02.07.01.01.45	1	19.360.000,00	-	-	19.360.000	19.360.000	-	-	2014
119	UPS	02.07.01.01.52	4	1.764.875,00	-	-	7.059.500	7.059.500	-	-	2015
120	KEYBOARD	02.07.01.01.82	1	23.100.000,00	-	-	23.100.000	23.100.000	-	Fiber	2013
121	HANDY TALKY	02.07.02.01.14	2	2.350.000,00	KENWOOD	-	4.700.000	4.700.000	-	Campuran	2010
122	HANDY TALKY	02.07.02.01.14	1	2.564.000,00	-	-	2.564.000	2.564.000	-	Campuran	2010
123	HANDY TALKY	02.07.02.01.14	10	2.750.000,00	-	-	27.500.000	27.500.000	-	-	2015
124	HANDY TALKY (HT)	02.07.02.01.14	4	2.375.000,00	-	-	9.500.000	9.500.000	-	Campuran	2012
125	HANDY TALKY	02.07.02.01.14	8	1.750.000,00	-	-	14.000.000	14.000.000	-	-	2015



126	HANDY TALKY	02.07.02.01.14	2	1.000.000,00	KENWOOD	-	2.000.000	2.000.000	-	Campuran	2005
127	HANDY TALKY	02.07.02.01.14	4	980.000,00	Berlin	UV-B5	3.920.000	3.920.000	-	Fiber	2014
128	HANDY TALKY	02.07.02.01.14	2	2.375.000,00	ICOM	-	4.750.000	4.750.000	-	Campuran	2011
129	HANDY TALKY	02.07.02.01.14	1	2.007.000,00	-	-	2.007.000	2.007.000	-	Campuran	2010
130	FAKSIMILE	02.07.02.01.20	1	3.500.000,00	-	-	3.500.000	3.500.000	-	-	2015
131	FAKSIMILE	02.07.02.01.20	1	7.600.000,00	HP	LASER JET 3050	7.600.000	7.600.000	-	Fiber	2008
132	Smartphone	02.07.02.01.23	1	4.092.000,00	Asus	PadfoneS	4.092.000	4.092.000	9" & 5 "	Fiber	2016
133	RADIO RIG	02.07.02.03.01	3	5.850.000,00	KENWOOD	-	17.550.000	17.550.000	-	Campuran	2011
134	RADIO RIG	02.07.02.03.01	1	5.850.000,00	KENWOOD	-	5.850.000	5.850.000	-	Campuran	2011
135	RADIO RIG	02.07.02.03.01	1	6.000.000,00	KENWOOD	-	6.000.000	6.000.000	-	Campuran	2009
136	RADIO RIG	02.07.02.04.03	2	10.000.000,00	-	-	20.000.000	20.000.000	-	-	2015
137	ANTENA PEMANCAR	02.07.03.07.03	1	11.300.000,00	-	-	11.300.000	11.300.000	-	Baja	2009
138	PISTOL	02.10.01.01.02	5	11.950.000,00	-	-	59.750.000	59.750.000	-	-	2015
139	Pistol	02.10.01.01.02	1	14.000.000,00	-	-	14.000.000	14.000.000	-	-	-
140	Pistol	02.10.01.01.02	2	14.000.000,00	-	-	28.000.000	28.000.000	-	Besi	2015
141	PISTOL	02.10.01.01.02	2	45.625.000,00	KIMER	-	91.250.000	91.250.000	-	Baja	2005
142	TAMENG DAN PERANGKAT	02.10.02.01.10	30	2.690.000,00	-	-	80.700.000	80.700.000	-	Fiber	2011
143	BODY PROTECTOR	02.10.02.01.10	4	750.000,00	-	-	3.000.000	3.000.000	-	Kulit	2011
					Total		2.701.592.090				



2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Sehubungan hal tersebut, untuk mengukur capaian kinerja perangkat daerah menurut SPM tidak bisa diukur karena belum adanya aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Standar Pelayanan Minimal untuk Satpol PP Provinsi namun hanya untuk Standar Pelayanan Minimal untuk Satpol PP Kabupaten/Kota. Untuk capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 bisa diukur dengan sasaran Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat dengan indikator kinerja utama jumlah kasus perbuatan maksiat yang ditangani. Penilaian capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Sumatera Barat

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah kasus perbuatan maksiat yang ditangani		Target FPJMD		1363	1313	1261	1210	1162	1038	1508	1095	900	786	124,12	85,15	113,16	125,62	132,36

Berdasarkan tabel 2.3 dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Satpol PP umumnya diatas 100%, namun tetap harus ditingkatkan karena tupoksi Satpol PP sangat penting karena merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan dengan pelayanan dasar yaitu urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.



Kemudian untuk kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat dari segi keuangan dapat dilihat pada tabel 2.4

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Sumatera Barat

Uraian	Anggaran pada tahun ke-						Realisasi Anggaran pada tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Belanja Tidak Langsung	5.350.723.767	6.528.943.172	6.831.007.686	7.316.216.261	7.506.447.659	8.022.564.156	5.127.762.377	5.710.656.296	6.239.069.560	6.648.297.676	7.061.121.361	7.565.226.988	95,83	87,50	91,33	90,87	94,07	94,30	6.925.983.784	6.392.022.376
Belanja Langsung	2.573.225.000	3.475.045.150	4.249.492.594	5.055.453.976	6.464.718.392	6.979.556.500	2.386.019.377	3.269.281.032	3.917.500.613	4.548.739.725	5.826.115.241	6.597.457.445	92,72	94,10	92,19	89,98	90,12	94,53	4.799.581.935	4.424.185.572

Berdasarkan tabel 2.4 dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 rasio antara realisasi dan anggaran belanja tidak langsung dinilai baik tetapi tahun 2010, 2012, 2013, 2014 dan 2015 sangat baik. Sedangkan rasio antara realisasi dan anggaran belanja langsung pada tahun 2013 dinilai baik tetapi tahun 2010, 2011, 2012, 2014 dan 2015 sangat baik. Selanjutnya rata-rata anggaran belanja tidak langsung Satpol PP Prov Sumbar yaitu: Rp. 6.925.983.784 dan realisasi Rp. 6.392.022.376 atau lebih kurang diatas 90%. Kemudian rata-rata anggaran belanja langsung Satpol PP Prov Sumbar yaitu: Rp. 4.799.581.935 dan realisasi Rp. 4.424.185.572 atau lebih kurang diatas 90%.



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Telaahan Renstra K/L yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yaitu telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2015-2019. Program kerja K/L tersebut yaitu Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang merupakan program teknis dengan tujuan meningkatkan sinergitas hubungan pusat-daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum. Satpol PP dan Damkar mendukung Kegiatan Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yaitu agar mewujudkan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat seperti rencana K/L.

Dari segi RTRW Provinsi Sumatera Barat 2012-2032, untuk Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan oleh provinsi disebut PKWp. Berdasarkan kriteria dan arahan kebijakan pengembangan, maka rencana struktur pusat kegiatan di Provinsi Sumatera Barat sampai tahun 2032 terdiri dari 1 (satu) kota PKN, Kota Padang. 5 (lima) kota PKW: Kota Bukittinggi, Pariaman, Sawahlunto, Kota Solok, Muara Siberut. 4 (empat) kota PKWp: Kota Payakumbuh, Kota Pulau Punjung, Kota Tapan, Kota Simpang Empat dan 10 (sepuluh) kota PKL: Kota Padang Panjang, Kota Lubuk Sikaping, Kota Sari Lamak, Kota Batusangkar, Kota Padang Aro, Kota Tuapejat, Kota Lubuk Basung, Kota Muaro Sijunjung, Kota Lubuk Alung, Kota Aro Suka. Kemudian Kawasan lindung diarahkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan pelestarian lingkungan. Pengembangan kawasan ini bertujuan untuk mengurangi tingkat bahaya bencana alam seperti banjir, erosi, longsor, kekeringan, pendangkalan waduk dan lain sebagainya. Selain itu juga bertujuan untuk menjaga kerusakan bencana sosial akibat hilangnya aset hidup yang seharusnya diperoleh masyarakat. Luas Hutan Lindung Sk. 422 th 1999 : 910.532 Ha dan Rencana th 2028: 719.989 Ha. Berdasarkan hal tersebut, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yaitu mewujudkan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dan penanggulangan kebakaran semakin besar karena rencana struktur pusat kegiatan di Provinsi Sumatera Barat sampai tahun 2032 terdiri dari 1 (satu) kota PKN, 5 (lima) kota PKW, 4 (empat) kota PKWp, dan 10 (sepuluh) kota PKL serta menetapkan kawasan lindung diarahkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan pelestarian lingkungan. Kemudian rencana struktur pusat kegiatan tersebut bisa berpotensi semakin banyak terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta lainnya.



Kemudian dari sisi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), bahwa pembangunan berkembang dengan pesat, dan perlu dilakukan pengendalian agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun bagi kelestarian alam. Mengingat pentingnya kelestarian alam bagi makhluk hidup, maka ditetapkan kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam. Selanjutnya kawasan rawan bencana di wilayah Provinsi Sumatera Barat dapat dibedakan sebagai berikut: Kawasan Rawan Tanah Longsor tersebar hampir merata di seluruh Sumatera Barat terutama pada sepanjang jalur patahan samangko, pada zona ini banyak terdapat morfologi dan relief yang terjal serta banyak daerah hancuran menjadi zona rentan gerakan tanah karena terkena patahan. Selain itu pada kawasan gunung api, hal ini disebabkan oleh batuan produk gunung api kuartar merupakan batuan yang tidak solid, menempati morfologi perbukitan sehingga mudah longsor akibat curah hujan tinggi maupun akibat getaran gempa bumi. Lebih 50% dari luas provinsi Sumatera Barat merupakan daerah dengan zona kerentanan gerakan tanah tinggi dan Zona gerakan tanah menengah. Kawasan ini tersebar mulai dari Kabupaten Pasaman, sampai pada perbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Lima Puluh Kota, sampai wilayah perbatasan dengan Provinsi Riau, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kota Padang, Kota Solok, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, Kabupaten Pesisir Selatan hingga ke perbatasan Propinsi Bengkulu. Kawasan Rawan Banjir di Sumatera Barat terdapat di kawasan-kawasan yang bercirikan: daerah berlereng landai, pertemuan dua sungai besar, banyak terdapat meander sungai, adanya perubahan kelerengan yang tiba-tiba, dan daerah hilir sungai yang berhulu pada kawasan berhutan gundul. Wilayah dengan ciri-ciri seperti ini terdapat di Kinali, Air Bangis, dan Sasak di Kabupaten Pasaman Barat; Painan, Air Haji, dan sekitar Lunang Silaut, di Kabupaten Pesisir Selatan; Kota Solok, Kota Padang, Kabupaten Solok dan Solok Selatan, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam. Berdasarkan hal tersebut, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yaitu agar mewujudkan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan indentifikasi permasalahan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dan faktor penghambat yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sebagai berikut:

Permasalahan

Permasalahan yang teridentifikasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Penegakan Peraturan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas pokok Satpol PP yaitu menegakan Peraturan Daerah, yang berarti upaya Satpol PP untuk menjamin dan memastikan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran Perda. Hal ini terjadi karena: Beberapa Perda belum mempunyai sanksi hukum yang tegas; Kebocoran Informasi masih sangat besar; Jumlah PPNS tidak seimbang dengan jumlah Perda yang akan ditegakan.

2. Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap aturan hukum yang dibuat oleh Pemerintahan Daerah sehingga menimbulkan gesekan – gesekan antara masyarakat dengan



masyarakat dan masyarakat dengan Pemerintah. Kemudian pada saat ini, tingkat heterogen masyarakat sangat tinggi.

3. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran belum optimal

Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun, pada saat ini bergesernya gaya hidup masyarakat yang mengarah ke individualisme sehingga kurangnya masyarakat mengikuti penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Kemudian dengan semakin banyaknya daerah permukiman maka diperlukan pengoptimalan pemadam kebakaran.

4. Masih terjadinya perbuatan maksiat di Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Falsafah masyarakat Sumatera Barat yaitu "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah", maka tatanan kehidupan masyarakat Sumatera Barat didasarkan kepada aturan agama islam dan dipengaruhi adat dan budaya minang. Falsafah tersebut telah dituangkan dalam Perda Nomor 11 tahun 2001 tentang pencegahan dan pemberantasan Maksiat. Namun, saat ini merupakan era globalisasi maka peluang terjadi perbuatan maksiat di Provinsi Sumatera Barat semakin besar.

5. Pelaksanaan tata pemerintahan yang belum maksimal

Pelaksanaan tata pemerintahan yang harus ditingkatkan yaitu pelayanan publik, sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan. Kemudian salah satu kunci sukses penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi suatu organisasi adalah kompetensi aparatur yang berkualitas, hal tersebut juga dibutuhkan oleh Satpol PP dan Damkar. Namun pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan pengembangan sumber daya aparatur masih kurang maksimal, hal ini terjadi karena anggaran, jumlah aparatur dan jenis program pendidikan/pelatihan aparatur masih terbatas.



Faktor Penghambat

Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat yang dapat mengganggu kelancaran/kesuksesan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yaitu kurangnya jumlah, kualitas dan komitmen Pegawai Negeri Sipil Daerah. Sedangkan faktor penghambat lainnya adalah masih kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021; telah ditetapkan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2016-2021 menjadi Visi, Misi, dan Program Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Visi pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah:

“Terwujudnya Sumatera Barat Yang Madani Dan Sejahtera”

Untuk memahami Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut dijelaskan pengertian sebagai berikut:

Madani

Sumatera Barat Madani adalah suatu masyarakat yang berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, moral yang ditopang oleh keimanan. Masyarakat madani menghormati pluralistis, bersikap terbuka dan demokratis serta selalu bergotong royong menjaga kedaulatan negara. Dengan demikian, masyarakat madani tersebut pada dasarnya adalah masyarakat yang agamais yang ditandai oleh adanya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, lahir dan batin serta material dan sipiritual.



Sejahtera

Sumatera Barat Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar masyarakat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian, serta tersediannya prasarana dan sarana publik terkait dengan infrastruktur pelayanan publik, transparansi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpeliharaan dengan baik.

Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat bersifat dinamis, dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan sesuai dengan aspirasi dan tuntutan yang berkembang di masyarakat. Untuk itu sarana dan prasarana dalam usaha memenuhi kebutuhan dasar harus terus menerus mengikuti dinamika perubahan, serta dibuka ruang yang seluas-luasnya untuk mencapai kemajuan dan perkembangan bagi kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Sedangkan Misi pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Tata Kehidupan Yang Harmonis, Agamais, Beradat, Dan Berbudaya Berdasarkan Falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah;
2. Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Profesional;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Beriman, Berkarakter Dan Berkualitas Tinggi;
4. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kerakyatan Yang Tangguh, Produktif Dan Berdaya Saing Regional Dan Global Dengan Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Pembangunan Daerah;
5. Meningkatkan Infrastruktur Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan.

Berdasarkan visi dan misi diatas, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat akan melaksanakan misi pertama, yaitu: Meningkatkan Tata Kehidupan Yang Harmonis, Agamais, Beradat, Dan Berbudaya Berdasarkan Falsafah "Adat



Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Dengan tujuan pertama, yaitu: Meningkatkan pelaksanaan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat madani yang aman, damai, tentram, harmonis, beriman dan bertaqwa dengan mengamalkan nilai universal keagamaan dalam kehidupan. Selanjutnya sasaran kedua yaitu: Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar-umat beragama; dan sasaran ketiga, yaitu: Berkurangnya penyakit masyarakat (pekat). Kemudian Prioritasnya pertama, yaitu: Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama Dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat. Kemudian Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat juga akan mendukung pelaksanaan misi kedua, yaitu: Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Profesional. Tujuan misi kedua ini yaitu tujuan pertama: meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme. Dengan sasaran sasaran pertama: Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur. Kemudian tujuan kedua: Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel dan sasaran pertama: Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian prioritasnya kedua, yaitu: Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan. Selanjutnya juga melaksanakan misi kelima: Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan tujuan ketiga: Meningkatkan budaya dan perilaku masyarakat yang tanggap bencana dan sasaran pertama yaitu: Berkurangnya resiko bencana. Dan prioritas kesepuluh; Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam.

Kemudian program kepala daerah yaitu: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Pengembangan Dan Pembinaan Aparatur, Program Peningkatan Pemberantasan Maksiat, Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat, Program Pemeliharaan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat dan Program Peningkatan Penegakan Perda Dan Pemberdayaan PPNS, Program Pemetaan daerah rawan kebakaran.

Sehubungan hal diatas, maka pelayanan PD yang terkait yaitu upaya penegakan Perda dan Pergub, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menyelenggarakan perlindungan masyarakat, pemadam kebakarn serta tata pemerintahan yang baik dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Faktor – faktor penghambat pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah



yaitu: kurangnya jumlah, kualitas dan rendahnya komitmen aparatur, masih kurangnya kepatuhan masyarakat, aparatur dan badan hukum terhadap Perda serta masih terjadinya pelanggaran norma agama, adat dan budaya kemudian adanya potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Sedangkan faktor pendorongnya, keberadaan Satpol PP diakui secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaahan Renstra K/L yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yaitu telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2015-2019. Program kerja K/L tersebut yaitu Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang merupakan program teknis dengan tujuan meningkatkan sinergitas hubungan pusat-daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum. Program tersebut dijabarkan melalui 6 (enam) kegiatan yaitu:

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum;
2. Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah, serta Kerjasama Daerah;
3. Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan;
4. Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
5. Pembinaan dan Pengembangan Kawasan dan Pertanahan; serta
6. Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana,

Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Kegiatan Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat. Kemudian faktor – faktor penghambat pelayanan SKPD yang ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L yaitu sama dengan diatas yaitu: kurangnya jumlah, kualitas dan rendahnya komitmen aparatur, belum memadainya sarana dan prasarana dan masih kurangnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Sedangkan faktor pendorongnya, keberadaan Satpol PP diakui secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.



3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Untuk pencapaian tujuan penataan ruang Provinsi Sumatera Barat ditetapkan prioritas penataan ruang Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya dukung lingkungan melalui perwujudan 45% kawasan lindung, mempertahankan sawah beririgasi teknis, mengurangi pencemaran perkotaan dan mengarahkan kegiatan sesuai alokasi pemanfaatan ruang.
2. Pemerataan pembangunan dengan mengarahkan kegiatan pada wilayah yang didorong dan ditingkatkan perkembangannya.
3. Meningkatkan jasa pelayanan perhubungan, ekonomi, kesehatan, budaya dan olahraga.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan sarana dan prasarana permukiman.
5. Mendorong kerjasama pembangunan inter dan antar wilayah.
6. Meningkatkan pembangunan yang berbasis mitigasi bencana.
7. Meningkatkan kerjasama pembangunan di daerah perbatasan antar Provinsi.

Penataan ruang yang berkelanjutan diselenggarakan dengan menjalin kelestarian dan kelangsungan ekosistem alam dan daya dukung serta daya tampung wilayah dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati serta kepentingan generasi masa yang akan datang. Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa perlu peningkatan penegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Kemudian faktor – faktor penghambat pelayanan PD yaitu: belum memadainya sarana dan prasarana, masih terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan masih kurangnya kab/kota dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Sedangkan faktor pendorongnya, keberadaan Satpol PP diakui secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.



3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan Isu Strategis dilakukan melalui pembahasan dengan stakeholders, aparatur dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan metode Brainstorming. Berdasarkan informasi diatas bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dipengaruhi oleh kepatuhan masyarakat, aparatur dan badan hukum terhadap Perda, penurunan pelanggaran terhadap norma agama, adat dan budaya serta tata pemerintahan dan kapasitas aparatur.

Sedangkan dari segi Renstra K/L yaitu: Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2015-2019. Bahwa faktor yang mempengaruhi yaitu: kurangnya jumlah, kualitas dan rendahnya komitmen aparatur, belum memadainya sarana dan prasarana dan masih kurangnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Kemudian faktor yang mempengaruhi untuk melaksanakan RTRW dan KLHS yaitu: adanya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan masih kurangnya kab/kota dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan pembahasan dan metoda diatas, maka isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat yang akan ditangani melalui Renstra ini, ditetapkan sebagai berikut:

1. Tingkat pemahaman dan ketaatan masyarakat, aparatur dan badan hukum terhadap berbagai peraturan daerah dan kebijakan pemerintah lainnya masih kurang/lemah.
2. Masih adanya potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat diantaranya potensi konflik horisontal dan konflik kepentingan.
3. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat di kabupaten/kota dan pemadam kebakaran belum optimal.
4. Pencegahan dan pemberantasan maksiat perlu ditingkatkan
5. Penyelenggaraan tata pemerintahan seperti pelayanan, pengelolaan keuangan, perencanaan dan kapasitas sumber daya aparatur untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi jika ditinjau baik dari segi kualitas maupun kuantitas pada saat ini kurang memadai.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN,

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

1. Tujuan

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat tersebut, maka dirumuskan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Mengacu pada rumusan di atas, tujuan yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang adalah:

1. Terwujudnya kepastian hukum daerah di Provinsi Sumatera Barat
2. Terwujudnya keamanan dalam kehidupan bermasyarakat di Provinsi Sumatera Barat
3. Terwujudnya kenyamanan lingkungan di Provinsi Sumatera Barat
4. Terwujudnya suasana kehidupan yang agamais di Provinsi Sumatera Barat
5. Terwujudnya tata pemerintahan yang berkualitas

2. Sasaran

Dari Visi, Misi dan Tujuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang telah ditetapkan di atas, maka sasaran yang akan diwujudkan selama kurun waktu 5 tahun kedepan adalah :

1. Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Provinsi Sumatera Barat
3. Meningkatnya perlindungan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat



4. Berkurangnya perbuatan maksiat di Provinsi Sumatera Barat
5. Meningkatnya tata kelola organisasi

Selanjutnya indikator dan target kinerja Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat untuk setiap sasaran yang ingin dicapai dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah/
Target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016 – 2021

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya kepastian hukum daerah di Provinsi Sumatera Barat	Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat	Indeks penegakan Peraturan Daerah	n/a	65%	78%	79%	79%	80%
2	Terwujudnya keamanan dalam kehidupan bermasyarakat di Provinsi Sumatera Barat	Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Provinsi Sumatera Barat	Persentase kawasan lintas kabupaten/kota yang tertib dan tenteram di Provinsi Sumatera Barat	6,25%	18,75%	31,25%	43,75%	56,25%	68,75%
3	Terwujudnya kenyamanan lingkungan di Provinsi Sumatera Barat	Meningkatnya perlindungan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat	Persentase kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat	73,68%	73,68%	78,95%	78,95%	84,21%	84,21%
4	Terwujudnya suasana kehidupan yang agamais di Provinsi Sumatera Barat	Berkurangnya perbuatan maksiat di Provinsi Sumatera Barat	Persentase penurunan kasus maksiat di Provinsi Sumatera Barat	10%	11%	12%	13%	14%	15%



5	Terwujudnya tata pemerintahan yang berkualitas	Meningkatnya tata kelola organisasi	1.Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja 2.Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	BB n/a	BB 90%	BB 91%	A 91%	A 92%	A 92%
---	------------------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------

Kemudian ukuran keberhasilan/indikator kinerja dari tujuan/hasil program dan targetnya serta indikator kinerja utama (IKU) pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat yang ingin dicapai dapat dilihat pada tabel 4.2

Tabel 4.2
Ukuran keberhasilan/indikator dari tujuan/hasil program dan targetnya serta indikator kinerja utama (IKU) pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 (Kontrak Kinerja)

No	Tujuan	Ukuran Keberhasilan/Indikator Kinerja Tujuan	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1	Terwujudnya kepastian hukum daerah di Provinsi Sumatera Barat	Rata-rata Indeks penegakan Peraturan Daerah	76,2%	Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat	Indeks penegakan Peraturan Daerah (Indikator Kinerja Utama/IKU)	n/a	65%	78%	79%	79%	80%
2	Terwujudnya keamanan dalam kehidupan bermasyarakat di Provinsi Sumatera Barat	Rata-rata capaian persentase kawasan lintas kabupaten/kota yang tertib dan tenteram di Provinsi Sumatera Barat	37,46%	Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Provinsi Sumatera Barat	Persentase kawasan lintas kabupaten/kota yang tertib dan tenteram di Provinsi Sumatera Barat (Indikator Kinerja Utama/IKU)	6,25 %	18,7 5%	31,2 5%	43,7 5%	56,2 5%	68,7 5%



3	Terwujudnya kenyamanan lingkungan di Provinsi Sumatera Barat	Rata-rata capaian persentase kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat	78,95%	Meningkatnya perlindungan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat	Persentase kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat (Indikator Kinerja Utama/IKU)	73,68%	73,68%	78,95%	78,95%	84,21%	84,21%
4	Terwujudnya suasana kehidupan yang agamis di Provinsi Sumatera Barat	Rata-rata berkurangnya perbuatan maksiat di Provinsi Sumatera Barat	12,50%	Berkurangnya perbuatan maksiat di Provinsi Sumatera Barat	Persentase penurunan kasus maksiat di Provinsi Sumatera Barat (Indikator Kinerja Utama/IKU)	10%	11%	12%	13%	14%	15%
5	Terwujudnya tata pemerintahan yang berkualitas	Rata-rata nilai evaluasi SAKIP SKPD	75,00	Meningkatnya tata kelola organisasi	1.Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja 2.Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program /kegiatan	BB n/a	BB 90%	BB 91%	A 91%	A 92%	A 92%



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Perangkat Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka ditetapkanlah strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi, penyuluhan serta penindakan pelanggaran Perda
2. Meningkatkan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait
3. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi, pembinaan dengan pihak terkait untuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran
4. Melibatkan peran serta berbagai pihak serta meningkatkan pencegahan dan pemberantasan maksiat
5. Meningkatkan pelayanan yang prima, serta perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik dan meningkatkan program pembinaan dan pengembangan kompetensi aparatur

5.2 Arah Kebijakan

Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat menetapkan arah kebijakan dalam proses perencanaan pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan pemberdayaan PPNS
2. Penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
3. Peningkatan upaya penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kab/Kota dan pemadam kebakaran
4. Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat
5. Menerapkan pelayanan administrasi perkantoran yang baik, menyediakan sarana dan prasarana aparatur serta peningkatan pengelolaan perencanaan dan keuangan kemudian pendidikan dan pelatihan Aparatur



Untuk lebih jelasnya keterkaitan antara visi, misi dalam RPJMD dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1
 Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan
 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Provinsi Sumatera Barat

Visi: "Terwujudnya Sumatera Barat Yang Madani Dan Sejahtera"			
Misi 1: Meningkatkan Tata Kehidupan Yang Harmonis, Agamais, Beradat, Dan Berbudaya Berdasarkan Falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya kepastian hukum daerah di Provinsi Sumatera Barat	Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat	Meningkatkan sosialisasi, penyuluhan serta penindakan pelanggaran Perda	Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan pemberdayaan PPNS
Terwujudnya keamanan dalam kehidupan bermasyarakat di Provinsi Sumatera Barat	Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Provinsi Sumatera Barat	Meningkatkan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait	Penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
Terwujudnya kenyamanan lingkungan di Provinsi Sumatera Barat	Meningkatnya perlindungan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat	Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi, pembinaan dengan pihak terkait untuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan pencegahan kebakaran	Peningkatan upaya penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kab/Kota dan pemadam kebakaran



Terwujudnya suasana kehidupan yang agamais di Provinsi Sumatera Barat	Berkurangnya perbuatan maksiat di Provinsi Sumatera Barat	Melibatkan peran serta berbagai pihak serta meningkatkan pencegahan dan pemberantasan maksiat	Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat
Misi 2: Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Profesional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya tata pemerintahan yang berkualitas	Meningkatnya tata kelola organisasi	Meningkatkan pelayanan yang prima, serta perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik dan Meningkatkan program pembinaan dan pengembangan kompetensi aparatur	Menerapkan pelayanan administrasi perkantoran yang baik, menyediakan sarana dan prasarana aparatur serta peningkatan pengelolaan perencanaan dan keuangan kemudian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
Misi 5: Meningkatkan Infrastruktur Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan			
Terwujudnya kenyamanan lingkungan di Provinsi Sumatera Barat	Meningkatnya perlindungan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat	Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi, pembinaan dengan pihak terkait untuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan pencegahan kebakaran	Peningkatan upaya penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kab/Kota dan pemadam kebakaran



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, dengan mengacu pada strategi dan kebijakan, maka pencapaiannya akan diwujudkan melalui program dan kegiatan sebagaimana dalam tabel 6.1.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, telah memuat beberapa indikator kinerja yang harus dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat melalui beberapa program prioritas pembangunan. Indikator tersebut merupakan indikator yang harus dicapai selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2016 hingga tahun 2021 lengkap dengan kondisi yang diinginkan pada akhir tahun kelima.

Berikut ini Tabel 7.1 Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2016 - 2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat 2016-2021

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks penegakan Peraturan Daerah		n/a	65%	78%	79%	79%	80%	80%



2	Persentase kawasan lintas kabupaten/kota yang tertib dan tenteram di Provinsi Sumatera Barat		6,25%	18,75%	31,25%	43,75%	56,25%	68,75%	68,75%
3	Persentase kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat		73,68%	73,68%	78,95%	78,95%	84,21%	84,21%	84,21%
4	Persentase penurunan kasus maksiat di Provinsi Sumatera Barat		10%	11%	12%	13%	14%	15%	15%
5	1.Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja		BB	BB	BB	A	A	A	A
	2.Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program /kegiatan		n/a	90%	91%	91%	92%	92%	92%



BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, merupakan dokumen yang strategis sebagai acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat untuk pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Penyusunan Perubahan Renstra berpedoman kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005–2025, dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016–2021 serta dokumen lainnya dan masukan pemangku kepentingan. Perubahan Renstra Satpol PP dan Damkar Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang memuat tujuan, sasaran, strategi pembangunan dan arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 merupakan panduan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dan merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja, serta pedoman bagi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perubahan Rencana Strategis ini digunakan secara fleksibel sesuai dengan perkembangan pembangunan sehingga berlaku dari tahun 2016 -2021. Kemudian dalam pelaksanaan anggarannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pembangunan.
2. Penetapan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja dan target indikator kinerja dalam Perubahan Renstra 2016-2021 dapat disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi dan situasi serta kondisi.
3. Pada saat Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026 belum tersusun dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan Renja setelah Renstra 2016 - 2021 berakhir, maka Renstra 2016 - 2021 menjadi pedoman penyusunan Renja dan



RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2016-2021.

4. Apabila dalam periode pelaksanaan Perubahan Renstra Tahun 2016-2021 dihadapkan pada hal-hal di luar kendali Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat maka yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali.

**KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR
PROV SUMBAR**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zul Aziman', is written over the printed name and extends across the printed text below.

ZUL AZIMAN, SE, MIM
Pembina Utama Muda
NIP. 15590308 198110 1 001